



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan penerapan sistem informasi pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kota Lubuk Linggau.

4. Pajak ...

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
9. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Elektronik SPTPD disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Pembayaran ...

13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
14. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki Wajib Pajak.
15. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Badan secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.

BAB II

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sistem Informasi Pajak Daerah terdiri dari:
 - a. aplikasi Pajak Daerah; dan

b. Sistem ...

- b. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha.
- (2) Aplikasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian laporan omzet wajib PBJT.
 - (3) Laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah.
 - (4) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk merekam transaksi usaha wajib Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Aplikasi Pajak Daerah
Pasal 3

- (1) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Untuk mengakses Aplikasi Pajak Daerah, setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *Username* dan *Password* oleh Bapenda.
- (3) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi Pajak Daerah mendapatkan nomor bayar yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nomor bayar.

Pasal 4

- (1) Dalam hal e-SPTPD tidak dapat digunakan, Wajib pajak dapat menyampaikan laporan omzet dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.
- (2) Tata cara pengisian formulir SPTPD secara manual dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data
Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak terdiri dari:
 - a. sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - b. sistem pelaporan online.
- (2) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem yang dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput data transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan online yang dipasang di Bapenda.
- (3) Sistem pelaporan online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang di instal di server Bapenda untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Kepala Bapenda berwenang menghubungkan sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (5) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Bapenda.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
- a. PBJT atas Hotel meliputi:
 - 1. kamar dan ruang pertemuan/*Banquet*;
 - 2. jasa pencucian (*Laundry*);
 - 3. telepon, *Faximile*, Internet;
 - 4. *business centre*;
 - 5. *service charge*;
 - 6. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - 7. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 - 8. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
 - b. PBJT atas Restoran meliputi:
 - 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 - 2. *service charge*;
 - 3. pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*); dan
 - 4. jasa boga/*catering*.
 - c. PBJT atas Hiburan meliputi:
 - 1. *room charge*;
 - 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 - 3. *membership/kartu anggota* dan sejenisnya; dan
 - 4. *service charge*.
 - d. Pajak Parkir meliputi:
 - 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 - 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran barang jasa tertentu dan pajak parkir.

(2) Data ...

- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan Bapenda dalam hal perpajakan Daerah.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..
- (5) Perubahan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bapenda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha, Bapenda melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.
- (2) Bapenda dapat menyediakan perangkat dan sistem transaksi usaha bagi wajib Pajak yang belum memiliki perangkat.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem transaksi usaha secara terpusat, penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada ditempat/ *outlet* di daerah.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang dimiliki Bapenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

Bagian Kelima

Penambahan /Pengurangan, Penghentian dan
Pencabutan Sistem Informasi Manajemen
Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda untuk menambah atau mengurangi Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan sistem perekam data transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat:
 - a. memberikan persetujuan dalam hal tersedia sistem perekam data transaksi usaha dalam tahun berkenaan;
 - b. menunda penambahan sistem perekam data transaksi usaha dan mengusulkan pengadaan sistem perekam data transaksi usaha dalam hal tidak tersedia sistem perekam;

c. memberikan ...

- c. memberikan persetujuan pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan
- d. menolak pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha belum sesuai dengan omzet sesungguhnya.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha kepada Bapenda, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak, sistem perekam data transaksi usaha tetap terpasang.

Bagian Keenam

Pengecualian Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi

Usaha ...

Usaha Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk:
 - a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak berhak:
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan

d. mendapatkan ...

- d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memberikan informasi mengenai merek/tipe sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat atau sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;
 - d. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. menjaga dan memelihara dengan baik sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak yang ditempatkan/dihubungkan oleh Bapenda;
 - f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bapenda apabila sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
 - g. membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan kewajiban wajib pajak.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Bapenda
Pasal 12

- (1) Bapenda berhak:

a. memperoleh ...

- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan sistem perekam data transaksi usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - d. memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Bapenda berkewajiban:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data dari sistem transaksi usaha dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak karena pemasangan pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha;
 - e. melakukan ...

- e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada sistem perekam data transaksi usaha; dan
- f. menyimpan data dari sistem transaksi usaha wajib pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 13

Bapenda melakukan pengawasan atas penggunaan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB V
LARANGAN
Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dilarang:
 - a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam transaksi usaha Wajib Pajak yang telah terpasang;
 - b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Bapenda;
 - c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Bapenda;
 - d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Bapenda;
 - e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
 - f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.
- (2) Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan dilarang bagi Wajib Pajak.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omset melalui Aplikasi e-SPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - b. Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban melakukan penggantian alat perekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai alat perekam transaksi usaha yang rusak.
- (3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara tempat usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. penutupan permanen tempat usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Bapenda paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu melakukan pencabutan izin tempat usaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.
- (8) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha, Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam masa transisi, Subjek Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi Pajak Daerah maupun dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 24 Juli 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA